

### Evaluasi Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)

No.	Komponen Standar Pelayanan	Standar Pelayanan Sebelumnya	Hasil Evaluasi Standar Pelayanan
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2.	Dasar Hukum	<p>Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;</li> <li>2) PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.23/MEN/2021 tentang Standar Laik Operasional Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; dan</li> <li>6) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;</li> <li>2) <b>UU No. 6 tahun 2023 tentang penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</b></li> <li>3) <b>Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</b></li> <li>4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.23/MEN/2021 tentang Standar Laik Operasional Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; dan</li> <li>7) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan.</li> </ol>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIPI asli;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIPI asli;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.</li> </ul> <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama Panggilan/ call sign;</li> <li>b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.</li> </ul> <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIKPI asli;</li> <li>b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>c. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;</li> <li>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan <b>ijin pusat</b>;</li> <li>c. SLO asal (<b>untuk ijin propinsi, e-PIT tidak wajib</b>), untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.</li> </ul> <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama Panggilan/ call sign;</li> <li>b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan <b>ijin pusat</b>.</li> </ul> <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIKPI asli;</li> <li>b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan <b>ijin pusat</b>;</li> <li>c. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;</li> <li>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang</li> </ul>
--	--	--	--

		<p>(PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;</p> <p>e. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;</p> <p>f. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan</p> <p>g. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.</p> <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <p>a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;</p> <p>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;</p> <p>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</p> <p>d. Keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan</p> <p>e. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.</p>	<p>(PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;</p> <p>e. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;</p> <p>f. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan</p> <p>g. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.</p> <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <p>a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;</p> <p>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;</p> <p>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan <b>ijin pusat</b>;</p> <p>d. Keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan</p> <p>e. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan <b>ijin pusat</b> yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.</p> <p>5) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:</p>
--	--	--	---

		<p>5) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal; dan</li> <li>b. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.</li> </ol> <p>6) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal.</p> <p>7) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal; dan</li> <li>b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.</li> </ol> <p>8) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal.</p> <p>9) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIKPI asli;</li> <li>b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan</li> <li>c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal; dan</li> <li>b. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.</li> </ol> <p>6) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal.</p> <p>7) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal; dan</li> <li>b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.</li> </ol> <p>8) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal.</p> <p>9) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIKPI asli;</li> <li>b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan <b>ijin pusat</b>; dan</li> <li>c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.</li> </ol> <p>10) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p>
--	--	--	--

		<p>kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.</p> <p>10) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan / call sign;</li> <li>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan / call sign;</li> <li>b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan <b>ijin pusat</b>.</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan administrasi dalam bentuk hard copy atau selama pandemi covid-19 dalam bentuk soft copy yang disertai dengan surat pernyataan bermaterai dari pemohon terkait yang menyatakan bahwa aspek teknis dan administrasi telah sesuai dengan peraturan dan undang - undang yang berlaku dan siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti bahwa data yang disampaikan tidak sesuai atau tidak benar.</li> <li>2) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan melakukan pemeriksaan persyaratan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan administrasi dalam bentuk hard copy atau dalam hal terjadi pandemi dalam bentuk soft copy yang disertai dengan surat pernyataan bermaterai dari pemohon terkait yang menyatakan bahwa aspek teknis dan administrasi telah sesuai dengan peraturan dan undang - undang yang berlaku dan siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti bahwa data yang disampaikan tidak sesuai atau tidak benar.</li> <li>2) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan</li> </ol>

		<p>administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan atau selama dalam kondisi pandemi covid-19 dengan pemeriksaan dokumen soft copy dengan surat pernyataan serta pemeriksaan kapal secara virtual atau dokumentasi video</p> <p>3) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK.</p> <p>4) BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda/pemilik/ operator kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>5) Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.</p>	<p>atau dalam hal terjadi kondisi pandemi, dengan pemeriksaan dokumen soft copy dengan surat pernyataan serta pemeriksaan kapal secara virtual atau dokumentasi video.</p> <p>3) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK.</p> <p>4) BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda/pemilik/operator kapal perikanan/ penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>5) Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.</p>
5.	Lokasi Pelayanan	<p>1) Stasiun PSDKP Kupang  Alamat : Jl. Yos Sudarso-Jurusan Bolok Kel. Alak  Kec. Alak (Komplek BKKPN Kupang)  Telepon/Fax : (0380) 890456  Email : psdkp.kupang@kcp.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPI Oeba  Alamat : Kompleks PPI Oeba Kota Kupang</li> <li>• PPP Tenau  Alamat : Kompleks PPP Tenau Kota Kupang</li> </ul> <p>2) Satwas PSDKP Flores Timur  Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Pantai Besar Kec.  Larantuka  Telepon/Fax : (0382) 22155</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker PSDKP Maumere  Alamat : PPI Alok Jl. Cakalang Kel. Kota Baru  Kec. Alok Timur Kab. Sikka</li> </ul>	<p>1) Stasiun PSDKP Kupang  Alamat : Jl. Yos Sudarso-Jurusan Bolok Kel. Alak  Kec. Alak (Komplek BKKPN Kupang)  Telepon/Fax : (0380) 890456  Email : psdkp.kupang@kcp.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPI Oeba  Alamat : Kompleks PPI Oeba Kota Kupang</li> <li>• PPP Tenau  Alamat : Kompleks PPP Tenau Kota Kupang</li> </ul> <p>2) Satwas PSDKP Flores Timur  Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Pantai Besar Kec.  Larantuka  Telepon/Fax : (0382) 22155</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilker PSDKP Maumere  Alamat : PPI Alok Jl. Cakalang Kel. Kota Baru  Kec. Alok Timur Kab. Sikka</li> </ul>

		3) Satwas PSDKP Sumba Timur Alamat : Jl.Ahmad Yani Kel.Kamalaputi Kota Waingapu, NTT	3) Satwas PSDKP Sumba Timur Alamat : Jl.Ahmad Yani Kel. Kamalaputi Kota Waingapu, NTT
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit untuk Penerbitan SLO ditambah 60 Menit untuk Penerbitan HPK Keberangkatan dan 60 Menit untuk Penerbitan HPK Kedatangan (termasuk pemeriksaan kapal perikanan) setelah dokumen dinyatakan lengkap.	15 Menit untuk Penerbitan SLO ditambah <b>50 Menit</b> untuk Penerbitan HPK Keberangkatan dan <b>50 Menit</b> untuk Penerbitan HPK Kedatangan (termasuk pemeriksaan kapal perikanan) setelah dokumen dinyatakan lengkap.
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jumat : 08.00 s/d 16:30 WITA Sabtu : 09.00 s/d 14.00 WITA Hari Minggu dan Hari Libur Nasional Tidak Terdapat Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WITA Jumat : 08.00 s/d 16:30 WITA Sabtu : 09.00 s/d 14.00 WITA Hari Minggu dan Hari Libur Nasional Tidak Terdapat Pelayanan
8.	Biaya / Tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi	Standar Laik Operasi
10.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	Gedung, meja, kursi, komputer, printer, buku register, alat tulis kantor, jaringan internet, dispenser air minum, dll.	Gedung, meja, kursi, komputer, printer, buku register, alat tulis kantor, jaringan internet, dispenser air minum, <b>AC/kipas angin</b> , dll.
11.	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : Jenis ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Safety	Pengetahuan : Jenis ikan dan Jenis Produk Hasil Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, dan Safety
12.	Pengawasan Internal	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

13.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan Apresiasi	<p>Sarana Pengaduan (sesuai dengan Permen KP 56 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi : lapor.go.id</li> <li>• Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang</li> <li>• Email : psdkp.kupang@kkp.go.id</li> <li>• Twitter : @PSDKP_Kupang</li> <li>• Instagram : PSDKP Kupang</li> <li>• Facebook : PSDKP Kupang</li> <li>• Telepon : (0380) 890456</li> <li>• Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan</li> </ul>	<p>Sarana Pengaduan (sesuai dengan Permen KP 56 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi : lapor.go.id</li> <li>• Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang</li> <li>• Email : psdkp.kupang@kkp.go.id</li> <li>• Twitter : @PSDKP_Kupang</li> <li>• Instagram : PSDKP Kupang</li> <li>• Facebook : PSDKP Kupang</li> <li>• Telepon : (0380) 890456</li> <li>• Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan</li> </ul>
14.	Jumlah Pelaksana	Setiap kelompok 2 - 4 orang	Setiap kelompok 2 - 4 orang
15.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan Oeba dan Kantor Stasiun PSDKP Kupang, Kantor Satwas Kab. Flores Timur dan PPI Alok Wilker Maumere dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan Oeba dan Kantor Stasiun PSDKP Kupang, Kantor Satwas Kab. Flores Timur dan PPI Alok Wilker Maumere dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.
17.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali	Dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali